



**Ranah Research**

E-ISSN: 2655-0865

**Journal of Multidisciplinary Research and Development**

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>



DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Strategi Implementasi Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Wilayah Kelurahan se-Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor**

**Rantini Sinta Dewi<sup>1</sup>, Rita Rahmawati<sup>2</sup>, Muhammad Luthfie<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Administration Public, Djuanda University, [rantinidewi899@gmail.com](mailto:rantinidewi899@gmail.com)

<sup>2</sup> Administration Public, Djuanda University, [rita.rahmawati@unida.ac.id](mailto:rita.rahmawati@unida.ac.id)

<sup>3</sup> Administration Public, Djuanda University, [muhammad.luthfi@unida.ac.id](mailto:muhammad.luthfi@unida.ac.id)

Corresponding Author: [rantinidewi899@gmail.com](mailto:rantinidewi899@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *is a social assistance program for uninhabitable houses (RTLH), its implementation still needs to be improved. Therefore, this study aims to analyze the Uninhabitable House Social Assistance Program (RTLH) implementation strategy. This study uses a qualitative approach with a descriptive research method. Interviews, observations, and literature studies carry out data collection techniques. The location of this research is in West Bogor District, Bogor City. The study results show that implementing the Uninhabitable House Social Assistance Program (RTLH) has been carried out but is still inadequate, especially in terms of communication, resources, attitudes of implementers, and bureaucratic structures. Communication between aid providers and beneficiaries has been carried out well, supported by the resources needed to implement policies, such as human resources, budgets, and infrastructure, which are adjusted to the disposition of desires, willingness, and tendencies of policy actors to implement policies well and smoothly, as well as the bureaucratic structure used in implementing policies by SOPs and their performance. Due to budget constraints, the beneficiaries of this program are limited, so the government must adequately select to provide this program to the proper beneficiaries. The results of the study formulated a strategy for the Implementation of the Uninhabitable House Assistance Program (RTLH), namely: (1) using a collaborative Multi-Stakeholder approach between the Government, Community and other stakeholders to ensure that the program is in line with regional development plans; (2) getting adequate policy and budget support; (3) conducting clear and firm communication; (4) Clean, intelligent, trustworthy, sincere, competent, and reliable human resources; (5) availability of adequate incentives for the implementation team; and (6) bureaucratically having clear SOPs and performance rules.*

**Keyword:** *Implementation Strategy, Social Assistance Program, Uninhabitable Houses.*

**Abstrak:** Rumah tidak layak huni masih menjadi masalah penting dalam pembangunan di Indonesia, meskipun sudah ada program bantuan sosial rumah tidak layak huni (RTLH), namun pelaksanaannya masih harus dibenahi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelaksanaan Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan dan studi pustaka. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan data bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sudah dilakukan namun masih belum memadai terutama ditinjau dari aspek komunikasi, sumberdaya, sikap para pelaksana dan struktur birokrasi. Komunikasi antara pemberi bantuan dan penerima manfaat sudah dilakukan dengan baik, didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan seperti sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, yang disesuaikan dengan disposisi keinginan, kemauan, dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan lancar, serta struktur birokrasi yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan SOP dan kinerjanya. Hanya saja karena keterbatasan anggaran, maka penerima manfaat dari program ini terbatas, sehingga pemerintah harus secara benar menseleksi untuk memberikan program ini pada penerima manfaat yang tepat. Hasil penelitian merumuskan strategi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yaitu: (1) dengan menggunakan pendekatan kolaboratif Multi Stakeholder antara Pemerintah Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan program tersebut sejalan dengan rencana pembangunan daerah; (2) mendapatkan dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai; (3) melakukan komunikasi yang jelas dan tegas; (4) Sumberdaya manusia pelaksana yang bersih, cerdas, Amanah, ikhlas, kompeten, dan handal; (5) ketersediaan insentif yang memadai bagi tim pelaksana; dan (6) secara birokrasi memiliki SOP dan aturan kinerja yang jelas.

**Kata Kunci:** Strategi Implementasi, Program Bantuan Sosial, Rumah Tidak Layak Huni.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Agraria No. 5 Tahun 1960 menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum agraria nasional, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara serta masyarakat, khususnya petani, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2022 mengatur pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus. Berdasarkan regulasi tersebut, Pemerintah Kota Bogor menetapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 101 Tahun 2022 yang mengatur mekanisme penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah serta bantuan sosial. Salah satu program bantuan sosial yang diakomodasi dalam peraturan ini adalah Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota (Kepwal) Bogor Nomor 400.9/Kep.72 Disperumkim/2024 mengenai penetapan batas maksimal anggaran untuk program tersebut.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, program RTLH bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang tinggal atau memiliki rumah tidak layak huni guna meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan masyarakat. Demi keberhasilan program ini, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelaksanaannya. Secara prinsip, penyediaan tempat tinggal merupakan tanggung jawab individu, namun pemerintah berperan dalam memastikan masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang layak, merata, dan adil.

Dalam pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia pada 11 Februari 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa sekitar 25 hingga 26 juta unit rumah di Indonesia memerlukan renovasi karena tergolong tidak layak huni ([Kompas, 2025](#)). Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya 65,25% rumah di Indonesia yang memenuhi kriteria hunian layak. Di Provinsi Jawa Barat, angka tersebut lebih rendah, yakni 56,25%, yang berarti masih ada 43,75% rumah yang tidak

layak huni. Sementara itu, berdasarkan kepemilikan rumah dengan atap genteng di Jawa Barat, Kota Bogor mencatat angka 67,97%, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



**Gambar 1** Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Genteng dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2021 (Sumber: Buku Statistik Perumahan Jawa Barat 2021).

Dilihat dari aspek material genteng yang digunakan, Kota Bogor berada pada urutan 3 terendah dari Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, sehingga pemilihan Kota Bogor sebagai contoh kasus dalam melihat program bantuan rumah tidak layak huni sudah tepat. Jumlah Penduduk Kota Bogor Tahun 2023 menurut data Disdukcapil yang tersebar di 6 Kecamatan dengan total jumlah adalah 1.070.719 jiwa dengan persebaran penduduk terendah ada di Kecamatan Bogor Tengah 96.001 jiwa, dan penduduk yang tertinggi di Kecamatan Bogor Barat 239.980 Jiwa. Untuk data perumahan berdasarkan perijinan bangunan hunian milik (IMB) dan bangunan tidak memiliki IMB. Adapun kecamatan yang tidak ada data perijinan bangunan hunian memiliki adalah Kecamatan Bogor Timur. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor bencana yang terjadi di Kota bogor memiliki klasifikasi yang terdiri dari bencana angin kencang, angin putting beliung, hujan deras disertai angin, tanah longsor, kebakaran rumah, longsoran tebing, pergeseran tanah, pohon tumbang, sambaran petir, tanah longsor, tanah bergerak. Untuk jumlah yang mendapat bantuan pemerintah dalam rentan bencana tahun 2022-2023 terdapat sebanyak 303 unit rumah yang diantaranya jumlah terbesar terdapat pada Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah 97 unit rumah, jumlah rumah ini dproyeksikan mendapat bantuan pemerintah dalam upaya perbaikan unit rumahnya. Berdasarkan data Kelurahan dan Kecamatan di Kota Bogor jumlah rumah pada lokasi rawan bencana dan yang beresiko bencana di Kota Bogor pada tahun 2023 berjumlah 3.066 unit yang terletak pada Kawasan rawan bencana dan yang terdampak atau terkena bencana pada tahun 2023 mencapai 792 unit.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh proses pencairan dana tidak memiliki kepastian waktu yang jelas. Masih terkendalanya pelaksanaan program RTLH yang kurang sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan. Belum semuanya pihak yang terkait dengan program RTLH seperti dari Kecamatan dan Kelurahan terlibat dalam pelaksanaan. Sosialisasi mengenai program RTLH belum berjalan optimal.

Permasalahan lainnya, tekendala atas hak rumah (dalam pedoman ada aturan yang bisa menerima bantuan RTLH hanya yang memiliki sertifikat kepemilikan). Sementara masih ditemukan adanya bantuan RTLH terhadap rumah yang belum memiliki sertifikat. Selain itu masih banyak yang tidak menggunakan anggaran bantuan RTLH sesuai RAB yang telah ditetapkan. Selanjutnya kurangnya informasi tentang siapa saja yang menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini yang merupakan Program Bantuan yang bersumber dana nya dari BanProv tetapi melalui Dewan (DPRD Kota). Sehingga, sering ditemui warga yang sudah mendapatkan BSPS yang juga terdaftar sebagai penerima bantuan RTLH. Hal Ini perlu diperbaiki dan dilakukan pendataan ulang. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Strategi Implementasi Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Wilayah Kelurahan Se-Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor”.

## METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2016) dan Sunyoto (2013). Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi dan wawancara dilakukan secara langsung kepada penerima bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di seluruh kelurahan di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Wawancara merujuk pada konsep Siswanto (2011) yang bertujuan untuk menggali informasi terkait pelaksanaan program bantuan RTLH, sementara observasi difokuskan pada penilaian strategi implementasi program yang paling efektif. Selain itu, studi pustaka digunakan untuk menelaah berbagai laporan dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini melibatkan 26 informan dari pihak pelaksana program dan 16 informan dari penerima bantuan. Untuk memastikan validitas data yang diperoleh, diterapkan dua strategi utama, yaitu member check dan triangulasi. Member check dilakukan dengan mengonfirmasikan kembali data kepada informan guna memastikan akurasi informasi yang diterima, di mana sebagai bentuk validasi, informan diminta memberikan tanda tangan persetujuan. Sementara itu, triangulasi diterapkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan informasi melalui berbagai metode sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2010) dan Sugiyono (2011).

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek, yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan jawaban dari berbagai informan yang diberikan pertanyaan serupa, sedangkan triangulasi teknik menguji keabsahan data dengan menerapkan beberapa metode berbeda, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sumber yang sama. Adapun triangulasi waktu digunakan untuk mengevaluasi konsistensi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh pada waktu yang berbeda. Melalui penerapan strategi validasi ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terbatas pada dua aspek utama, yaitu implementasi program bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Berdasarkan analisis terhadap kedua aspek tersebut, dirumuskan strategi implementasi yang optimal untuk program bantuan sosial RTLH.

### **Implementasi Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi berperan krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Efektivitas pelaksanaan kebijakan bergantung pada pemahaman yang jelas dari para pengambil keputusan mengenai tugas yang mereka jalankan. Komunikasi yang baik memungkinkan penyampaian kebijakan secara efektif kepada pihak yang tepat. Dalam konteks implementasi kebijakan RTLH, komunikasi antara pelaksana dan penerima kebijakan telah berlangsung dengan baik, dengan indikator seperti transmisi informasi, kejelasan, ketepatan, akurasi, dan konsistensi menjadi faktor utama keberhasilannya.

Sumber daya juga menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan, yang mencakup personil, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Keberhasilan program RTLH bergantung pada kompetensi SDM, kejelasan informasi mengenai prosedur kebijakan, serta tersedianya kewenangan formal yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan berjalan lancar. Selain itu, ketersediaan fasilitas fisik, seperti bahan bangunan dan sarana pendukung lainnya, juga berperan signifikan dalam mendukung implementasi program.

Faktor lain yang turut menentukan efektivitas implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap pelaksana. Dalam pelaksanaan program RTLH, sikap para pelaksana, terutama dalam aspek pembagian tugas dan insentif, menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan berjalan efektif. Para pelaksana kebijakan harus memiliki pemahaman yang baik

tentang tugas mereka serta mampu menjalankan kebijakan secara optimal agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Selain itu, struktur birokrasi juga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Birokrasi yang tidak kondusif dapat menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan menurunkan motivasi pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, struktur birokrasi harus mendukung kebijakan dengan cara memastikan koordinasi yang baik antarinstansi. Struktur birokrasi yang jelas dan sesuai dengan standar operasional akan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan RTLH.

Beberapa penelitian terdahulu telah digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini, baik dalam aspek teori maupun metode penelitian. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program RTLH bergantung pada faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Misalnya, penelitian di Kota Gorontalo menyoroti pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sesuai dengan peraturan daerah. Meskipun masih ada tantangan seperti keterbatasan anggaran dan mekanisme pencairan dana, pengelolaan anggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel dapat menjadi solusi.

Dalam penelitian yang dilakukan di Kecamatan Bogor Barat, ditemukan bahwa komunikasi dalam program RTLH sudah berjalan efektif melalui sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kelurahan, RT/RW, serta dinas terkait. Sumber daya dalam implementasi program di Kota Gorontalo dinilai cukup memadai, dengan akses yang mudah terhadap bahan bangunan dan kualitas material yang baik. Sementara itu, di Kota Bogor, sistem distribusi bahan baku telah dirancang dengan baik untuk memastikan efisiensi.

Disposisi pelaksana kebijakan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini. Pemerintah kelurahan di Kota Bogor memastikan bahwa bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan melalui koordinasi dengan aparat setempat. Kesadaran masyarakat dalam menjaga rumah mereka setelah menerima bantuan juga berkontribusi terhadap keberlanjutan program ini.

Dalam aspek struktur birokrasi, kebijakan RTLH di Kota Gorontalo telah disusun dengan baik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018. Struktur birokrasi yang jelas membantu menghindari ketimpangan dalam tugas dan tanggung jawab. Di Kota Bogor, kepala kelurahan memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan program melalui koordinasi yang erat dengan tim pelaksana.

Temuan penelitian di Kecamatan Bogor Barat sejalan dengan penelitian sebelumnya mengenai strategi pemerataan kesejahteraan melalui program RTLH. Salah satu indikator utama keberhasilan program ini adalah prioritas berdasarkan tingkat kerusakan rumah, yang menentukan urgensi bantuan. Beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan studi terdahulu terletak pada lokasi dan pendekatan implementasi, meskipun teori yang digunakan tetap mengacu pada konsep yang sama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menurut Edward III.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi program RTLH sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang baik antara pemerintah dan penerima manfaat, ketersediaan sumber daya yang memadai, disposisi yang mendukung, serta struktur birokrasi yang tertata dengan baik. Dengan adanya regulasi yang jelas dan SOP yang terstruktur, diharapkan program ini dapat terus berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

### **Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**

Keberhasilan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Bogor dapat diukur melalui capaian penerima bantuan yang melebihi target yang ditetapkan. Beberapa indikator keberhasilan program ini antara lain:

Pada tahun 2023, sebanyak 28.295 unit rumah tidak layak huni berhasil diperbaiki di Kota Bogor, melebihi target yang telah ditetapkan. b. Pada tahun 2024, program RTLH di Kota Bogor mampu menjangkau 2.000 penerima dengan realisasi mendekati 100%. c. Fraksi PKS DPRD Kota Bogor berhasil mengadvokasi perbaikan terhadap 1.311 unit rumah tidak layak huni.

Program RTLH merupakan inisiatif Pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat yang kurang mampu agar memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp28 miliar, realisasi bantuan sosial (bansos) mencapai Rp26 miliar. Menurut Deni Mohamad Ridwan, Ahli Muda Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor, target penerima bansos RTLH adalah 3.154 unit rumah, tetapi hanya 2.959 unit yang terealisasi akibat ketidaksesuaian kriteria penerima. Besaran bantuan yang diberikan bervariasi, menyesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan, dengan fokus pada rumah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat.

Untuk dikategorikan sebagai rumah layak huni, sebuah rumah harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya memiliki dinding terbuat dari tembok atau kayu, atap berbahan beton, genteng, sirap, seng, atau asbes, serta lantai yang tidak berbahan tanah. Data Susenas 2023 menunjukkan bahwa 99,58% rumah di Kota Bogor telah ber dinding tembok/kayu, dan 100% rumah telah menggunakan atap beton, genteng, atau asbes. Namun, persentase rumah tangga dengan luas lantai lebih dari 10 m<sup>2</sup> per kapita mengalami penurunan dari 85,53% pada 2022 menjadi 78,27% pada 2023.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan bahwa rumah sehat harus memiliki luas lantai minimal 10 m<sup>2</sup> per orang. Sementara itu, berdasarkan standar Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) dari Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah, luas ruang per orang yang ideal adalah 9 m<sup>2</sup>, sedangkan Kementerian Kesehatan menetapkan batas minimal 8 m<sup>2</sup> per kapita.

Selain kualitas fisik rumah, keberhasilan program RTLH juga dipengaruhi oleh akses terhadap fasilitas dasar, seperti ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai. Pada 2023, 90,12% rumah tangga di Kota Bogor telah menggunakan air minum bersih, sementara 93% rumah tangga memiliki jamban dengan tangki septik. Sanitasi yang baik sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit seperti tifus, disentri, dan kolera.

Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi program RTLH di Indonesia antara lain:

1. Keterbatasan dana
2. Keterbatasan bahan material
3. Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap program
4. Keterbatasan waktu
5. Keterbatasan sumber daya manusia
6. Kecemburuan sosial
7. Persyaratan penerima bantuan yang tidak selalu sesuai dengan kondisi masyarakat

### **Strategi Implementasi Program RTLH yang Efektif**

Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program BSPS bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah dengan mendorong swadaya masyarakat dalam perbaikan atau pembangunan rumah baru.

Terdapat dua bentuk kegiatan utama dalam program BSPS:

1. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS): Perbaikan rumah tidak layak huni dengan inisiatif masyarakat secara individu atau kelompok.

2. Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRs): Pembangunan rumah baru yang layak huni atas inisiatif masyarakat secara individu atau kelompok.

Untuk memastikan keberhasilan program RTLH, strategi implementasi yang dapat diterapkan meliputi:

1. Pendekatan Kolaboratif Multi-Stakeholder  
Melibatkan pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat guna memperluas cakupan dan memastikan keberlanjutan program.
2. Dukungan Kebijakan dan Anggaran yang Memadai  
Dana diberikan langsung ke rekening penerima dan digunakan untuk pembelian bahan bangunan, biaya tukang, dan operasional renovasi.  
Verifikasi ketat dalam pengajuan dan distribusi dana untuk memastikan efektivitas program.
3. Komunikasi yang Jelas dan Transparan  
Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat program.
4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Profesional  
Petugas yang terlibat harus memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen yang tinggi.
5. Pemberian Insentif bagi Tim Pelaksana  
Memberikan kompensasi yang layak guna meningkatkan kinerja dan tanggung jawab tim pelaksana.
6. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Jelas  
Memastikan pelaksanaan program sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.

Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan program RTLH dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan hunian layak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Implementasi Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Kelurahan se-Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Implementasi Program RTLH** saat ini dilakukan melalui komunikasi yang efektif antara pelaksana dan penerima manfaat, didukung oleh sumber daya yang memadai, seperti tenaga kerja, anggaran, serta sarana dan prasarana. Keberhasilan implementasi juga bergantung pada kesiapan dan komitmen para pemangku kebijakan serta keberadaan struktur birokrasi yang sesuai dengan SOP dan standar kinerja yang telah ditetapkan.
2. **Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Program RTLH** meliputi:
  - a. **Komunikasi**, yang memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan kebijakan, dengan alur komunikasi yang jelas, akurat, tepat sasaran, dan konsisten.
  - b. **Sumber daya**, yang mencakup tenaga kerja yang kompeten, informasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan, kewenangan formal yang jelas, serta fasilitas fisik yang memadai.
  - c. **Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan**, yang menentukan efektivitas pelaksanaan. Pelaksana kebijakan harus memahami tugasnya dan memiliki kapasitas yang memadai agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasi.
  - d. **Struktur birokrasi**, yang mencakup prosedur operasional standar dan pembagian tugas yang jelas. Jika birokrasi tidak mendukung kebijakan yang ada, maka efisiensi penggunaan sumber daya akan menurun dan dapat menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, koordinasi birokrasi yang baik sangat diperlukan.

**Strategi implementasi yang paling tepat** dalam pelaksanaan Program RTLH adalah pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (multi-stakeholder)

bekerja sama dengan pemerintah. Strategi ini memastikan program berjalan selaras dengan rencana pembangunan daerah serta mendapat dukungan kebijakan dan anggaran. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh komunikasi yang jelas dan tegas, sumber daya yang profesional dan berintegritas, pelaksana kebijakan yang kompeten serta diberikan insentif, serta struktur birokrasi yang memiliki SOP dan kinerja yang optimal.

## REFERENSI

- Agung Setyobudi, G., & Megawati, S. (n.d.). Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Genteng Kota Surabaya.
- Agus, F., Fanny, S., & Muliana, R. (2020). Efektivitas Implementasi Program Perumahan Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Pekanbaru (Studi Kasus : Kecamatan Tenayan Raya). *Jurnal Saintis*, 20(02), 101–109. [https://doi.org/10.25299/saintis.2020.vol20\(02\).5710](https://doi.org/10.25299/saintis.2020.vol20(02).5710)
- Ahsan, H., Luthfie, M., & Kusumadinata, A. A. (2023). Implementasi Komunikasi di Rumah Tahfidz Yatim Dhuafa Arsyada (Imam Hanief Ahsan, Muhammad Luthfie, Ali Alamsyah Kusumadinata). In *Jurnal Sosiohumaniora Nusantara*.
- Amalia Isthidadah, S., Ghulam Manar, D., & Erowati, D. (n.d.). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Gresik Tahun 2021-2022 (Tinjauan dari Aspek Penganggaran Dan Sumber Daya Manusia).
- Aprianto, H., Salbiah, E., & Rahmawati, R. (2021). Implementasi Kebijakan Samsat Keliling Dan Samsat J'bret Untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(1), 632–647. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.11681>
- Danang, Sunyoto, (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Ering, M. C., Bogar, W., & Mamonto, ) Fitri. (2020). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon 1). In *JURNAL ADMINISTRATOR* (Vol. 2, Issue 2). <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/administro>.
- Irmawati, Rahmawati, R., & Rusliandy. (2024). Jurnal administrasi dan kebijakan kesehatan. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan (Jakk-Uho)*, 5(2), 168–184. <http://jakk.fisip.unand.ac.id/index.php/jakk/article/view/139>
- Ismi, A. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Long Kali. 2021(2), 103–112.
- Kebijakan Program Zakat, I., Pratidina, G., Rahmawati, R., Wahyudin, C., Studi Administrasi Publik, P., Ilmu Sosial, F., & Politik dan Ilmu Komputer, I. (n.d.). Implementasi Kebijakan Program Zakat, Infak, dan Sedekah oleh Forum ZIS.
- Moleong, Lexy J. (2007,2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawi, A., & Lestari, A. W. (2018). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak Huni terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. In *JISIP* (Vol. 7, Issue 1). [www.publikasi.unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id)
- Nisak, K., & Ibnu Rochim, A. (2024). Analisis Strategi Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Warga Menur Pumpungan Melalui Program Rutilahu Tahun 2023. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(01), 56–65.
- Nopralia, S., & Mahmud, A. (2021). Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Sebau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim Tahun. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA)* (Vol. 11). <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA>

- Nugraha, F., Rahmawati, R., & Hernawan, D. (2019). Implementasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di UPTD Puskesmas Bojonggenteng, Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi (Vol. 2, Issue 1). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Pateda, N., Sulila, I., & Isa, R. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Program Rumah Layak Huni di Kota Gorontalo. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(9), 148–154. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11091621>
- Penyediaan, M., Layak, R., Pada, H., Tinatar, D., Punung, K., Pacitan, K., Zayani, A., Taufiq, M., Setya Wijaya, R., Studi, P., Pembangunan, E., Pembangunan, U., Veteran, N. ", Jawa, ", & Abstract, T. (n.d.). Implementasi Program BSPS dalam Menurunkan Angka Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Oktober, 2023(20), 101–105. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8401610>
- Pratidina, G., Rahmawati, R., & Hermawan, A. (2022). Implementasi Kebijakan Program Zakat, Infak, Dan Sedekah Oleh Forum Zis Kecamatan Cicurug. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(2), 154–162.
- Purnama Yusuf, A., Putri Ramadanti, N., Imam Subandi, N., Tri Ramdani, F., Studi Administrasi Publik, P., & Djuanda Bogor Jl Tol Ciawi No, U. (2022). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Desa Jambuluwuk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. In *Karimah Tauhid* (Vol. 1, Issue 3).
- Rahmah, W., Subadi, W., Studi Administrasi Publik, P., & Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong Kompleks Stadion Olahraga Saraba Kawa Pembataan Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan, S. (n.d.). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (P-RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.
- Rahmawati, R., Hidayat, & Rusliandy. (2024). Implementasi Kebijakan Kampung Wisata. *Ekonomika: Jurnal Ilmiah Ekonomi Terapan*, 4(2), 49–63.
- Rahmayanti, N. P. (2022). Implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 4(11), 1–20. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/13606/1/Cover.pdf>
- Ramdani, F. T., Saefudin Zenju, N., & Luthfie, M. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni di Masyarakat Kota Bogor pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor (Vol. 1, Issue 1). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Sahila, A. N., Purnamasari, I., Hernawan, D., Apriliani, A., Rahmawati, R., Apriliani, N. V., Ramdani, F. T., & Wahyudin, C. (2024). Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. *Karimah Tauhid*, 3(10), 11506–11512.
- Supriyadi, R., Kartakusumah, B., Luthfie, M., & Kartakusumah E-, B. (2021). Pengaruh Implementasi Presensi Online (K-MOB) terhadap Peningkatan Kedisiplinan dan Kinerja Guru Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten Bogor (Vol. 4, Issue 1). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Suryaningsih, Rahmawati, R., Ramdhani, F. T., Wahyudin, C., Aprilliyani, N. V., Purnamasari, I., & Seran, G. G. (2024). Implementasi Kebijakan Perbup Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pertanian Terkini Dalam Pengembangan Balai Pertanian Di Sekretariat Daerah. *Karimah Tauhid*, 3(8), 9101–9115.
- Siswanto (2011). *Pengantar Manajemen* : Bumi Askara.
- Sugiyono. (2011, 2016). *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Syafitri, R. A., Rahmawati, R., Apriliani, A., Maruapey, M. H., Saaepudin, & Hernawan, D. (2025). Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Bogor tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 4(1), 1–12.

- Tirtana, R. C., Rasyid, Y., & Hibatullah, F. (2023). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(1), 56–65. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.565>
- Widyastuti, A. T., Rahmawati, R., Studi, P., Administrasi, M., Pascasarjana, S., & Djuanda, U. (2022). Implementation of Bpom ' S New Policy on Cosmetic Notification. *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, 5(April), 53–62.